

PENGANGKATAN PEJABAT – PENGELOLA KEUANGAN – SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM –
PAYAKUMBUH
2023

Kpt 1/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT-PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam penerimaan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, perlu ditetapkan pengangkatan Pejabat-Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 dan ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat-Pejabat Pengelola Keuangan Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023

- Dasar Hukum keputusan ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021

- Dalam Keputusan Sekretaris ini diatur tentang Pengangkatan Pejabat-Pejabat Pengelola Keuangan Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab pengelola keuangan yang diatur dalam ketentuan dan peraturan per undang-undangan yang berlaku

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 3 Januari 2023
- Lampiran: 1 hlm